



KEPALA DESA BHUANA JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BHUANA JAYA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dan total pagu Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
12. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BHUANA JAYA TENTANG PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

BAB KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bhuana Jaya.
2. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

15. Bantuan langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
16. Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketetntuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Daftar Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrem.
- b. Keluarga Kemiskinan Ektrem yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kartu Prakerja (KP) Bantuan JPS Lainnya;
- c. Keluarga miskin Ekstrem antara lain :
 1. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 2. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 3. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 4. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*Cash*).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh :

- a. Badan Permusyawatan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMPD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Desa Bhuana Jaya.

Ditetapkan di Bhuana Jaya
pada tanggal 13 Desember 2022
KEPALA DESA BHUANA JAYA,



FREND EFFENDY

Diundangkan di Bhuana Jaya
pada tanggal, 14 Desember 2022

SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA



SUWONDO

BERITA DESA BHUANA JAYA TAHUN 2022 NOMOR 04

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMAA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN 2023
 DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	DESA	No. KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI- LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya) 2 = Belum terdata DTKS 3 = Kehilangan mata pencaharian 4 = Punya penyakit kronis/menahun 5 = Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya NIK/KK	JUMLAH
1.	BHUANA JAYA			CANIH	P	05/06/1983	Pulau mas	RT.01	1	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
2.	BHUANA JAYA			FATIMAH	P	03/09/1959	Pulau Mas	RT.02	1	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
3.	BHUANA JAYA			GISRAL	L	15/07/1951	Pulau mas	RT.03	1	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
4.	BHUANA JAYA			ARIDI	L	01/07/1968	Pulau Mas	RT.03	1	Tidak bekerja	Punya	3.600.000

											Penyakit	
5	BHUANA JAYA			MEDI TOMAMI	L	08/06/1983	Pulau mas	RT.04	1	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
6	BHUANA JAYA			AHMAD KHOTIB	L	05/10/1991	Pulau Mas	RT.04	1	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
7	BHUANA JAYA			PARNIYAH	P	01/07/1960	Pulau mas	RT.04	1	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
8	BHUANA JAYA			KATINI	P	01/07/1967	Pulau Mas	RT.05	1	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
9	BHUANA JAYA			WAGINI	P	06/04/1959	Pulau Mas	RT.07	1	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
10	BHUANA JAYA			SUNARMININGSIH	P	26/12/1979	Mekarsari	RT.09	2	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
11	BHUANA JAYA			WARNIAH	P	01/07/1942	Mekarsari	RT.23	2	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
12	BHUANA JAYA			MISIRAH	P	01/07/1938	Mekarsari	RT.09	2	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
13	BHUANA JAYA			BEJO	L	11/07/1964	Mekarsari	RT.09	2	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
14	BHUANA JAYA			SAMIRAH	P	11/09/1937	Mekarsari	RT.11	2	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
15	BHUANA JAYA			FITRI KURNIA	L	19/03/1983	Mekarsari	RT.11	2	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
16	BHUANA JAYA			UMI KALSUM	P	12/04/1966	Mekarsari	RT.11	2	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
17	BHUANA JAYA			SUSTINI	P	06/08/1961	Binamulya	RT.12	3	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
18	BHUANA JAYA			MINARTO	L	04/04/1955	Binamulya	RT.12	3	Tidak bekerja	Punya	3.600.000

											Penyakit	
19	BHUANA JAYA			SUKADI	L	03/06/1970	Binamulya	RT.13	3	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
20	BHUANA JAYA			BOIRAN	L	19/05/1958	Binamulya	RT.14	3	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
21	BHUANA JAYA			WAGIMAN	L	10/10/1950	Binamulya	RT.14	3	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
22	BHUANA JAYA			MURIYADI	L	17/03/1932	Binamulya	RT.15	3	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
23	BHUANA JAYA			SUNDARI A TOYIB	L	12/08/1969	Binamulya	RT.16	3	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
24	BHUANA JAYA			MAENO	L	01/07/1953	Binamulya	RT.13	3	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
25	BHUANA JAYA			SUKADI	L	11/02/1952	Binamulya	RT.16	3	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
26	BHUANA JAYA			LASINAH	P	20/09/1955	Sidomakmur	RT.17	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
27	BHUANA JAYA			JARNO PRIBADI	L	04/04/1964	Sidomakmur	RT.17	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
28	BHUANA JAYA			ROMANI	L	01/07/1944	Sidomakmur	RT.17	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
29	BHUANA JAYA			WIJI	P	01/07/1944	Sidomakmur	RT.22	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
30	BHUANA JAYA			SRI JAYANTI	P	19/06/1990	Sidomakmur	RT.17	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
31	BHUANA JAYA			ERPAN	L	1310/1972	Sidomakmur	RT.18	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
32	BHUANA JAYA			URIP	L	01/02/1980	Sidomakmur	RT.19	4	Tidak bekerja	Punya	3.600.000

											Penyakit	
33	BHUANA JAYA			SUKIMAN	L	01/07/1952	Binamulya	RT.19	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
34	BHUANA JAYA			IRAN	L	04/07/1955	Sidomakmur	RT.19	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
35	BHUANA JAYA			SAYUMI	P	10/07/1948	Sidomakmur	RT.19	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
36	BHUANA JAYA			YAHYA	L	16/04/1970	Sidomakmur	RT.20	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
37	BHUANA JAYA			KAMARI	L	03/04/1972	Sidomakmur	RT.21	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
38	BHUANA JAYA			SUPARTO	L	12/06/1955	Sidomakmur	RT.21	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
39	BHUANA JAYA			SUTARTI	P	01/11/1963	Sidomakmur	RT.22	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000
40	BHUANA JAYA			SRIKAH	P	06/06/1968	Sidomakmur	RT.22	4	Tidak bekerja	Punya Penyakit	3.600.000

KEPALA DESA BHUANA JAYA



FREND EFFENDY